



Kementerian Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Petunjuk Teknis Penyebaran Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Lingkup PSIPKH



Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E No. 59
Bogor 16128, Jawa Barat
☎ +62 251 8359462
✉ e-mail: bsip.nakeswan@pertanian.go.id
🌐 <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id>

**PETUNJUK TEKNIS
PENYEBARAN TERNAK DAN TANAMAN PAKAN
TERNAK LINGKUP PSIPKH**

**Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian Nomor 943/Kpts/LB.040/09/2024
tentang Petunjuk Teknis Penyebaran Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Dasar Hukum	3
D. Pengertian	6
II. PRINSIP DASAR PENYEBARLUASAN	11
A. Ruang Lingkup	11
B. Sasaran	12
III. PELAKSANAAN.....	13
A. Persyaratan pemohon	13
B. Tata cara pengajuan proposal:	14
C. Identifikasi ketersediaan ternak di UPT Lingkup PSIPKH:	16
D. Pelaksanaan CPCL, Verifikasi dan Penetapan Penerima Manfaat.....	16
E. Persetujuan/penolakan permohonan	17
F. Naskah hibah dan berita acara serah terima..	18
G. Pencatatan/ <i>recording</i> :	18
H. Kematian Ternak	18
IV. PEMBIAYAAN	20
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	21
VI. PENUTUP	22
LAMPIRAN	23

KATA PENGANTAR

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) telah menghasilkan produk standar bidang peternakan melalui Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) yang perlu disebarluaskan agar dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam Upaya memperoleh persamaan tata kelola penyebaran ternak dan tanaman pakan ternak (TPT), diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai acuan terutama oleh UPT lingkup PSIPKH. Petunjuk Teknis (Juknis) ini berisi hal-hal praktis yang harus dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penyebaran ternak kepada *stakeholder* sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Petunjuk Teknis ini dan Tim Manajemen PSIPKH yang telah berpartisipasi sehingga juknis ini dapat diterbitkan. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dan bermanfaat.

Bogor, September 2024

Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian

Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sebagai bagian dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang bergerak pada subsektor peternakan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan, kecerdasan, ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan di bidang peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi daging dan telur sebagai sumber protein hewani dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Dengan semakin berkembangnya usaha di bidang peternakan tersebut diharapkan juga dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat.

BSIP telah menghasilkan produk sesuai standar bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui PSIPKH. Hasil standardisasi peternakan dan kesehatan hewan tersebut perlu disebarluaskan agar dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan masyarakat. Kegiatan penyebaran tersebut dapat mempercepat implementasi standar dan dapat dikembangkan di masyarakat yang pada akhirnya dapat memperbaiki mutu dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, telah dihasilkan berbagai bibit unggul ternak dan Tanaman Pakan Ternak (TPT) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup PSIPKH baik yang berasal dari Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI UAT), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI RB) dan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI RK). Produk yang dihasilkan yaitu berupa bibit ayam kampung, itik, kelinci, domba, kambing, kerbau, sapi dan TPT yang telah diuji dan melewati proses seleksi dan adaptasi serta mudah diterapkan oleh petani di pedesaan.

Kegiatan penyebaran standar peternakan dan kesehatan hewan ini bertujuan, antara lain untuk: (1) menyebarluaskan bibit unggul yang telah dihasilkan; (2) mensosialisasikan dan menyebarluaskan standar peternakan dan kesehatan hewan dalam mendorong kemajuan pengembangan standar peternakan dan kesehatan hewan; (3) meningkatkan adopsi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan oleh petani/peternak dan pengguna lainnya dalam upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha peternakan.

Meningkatnya kemampuan adopsi standar secara optimal yang akan meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk dan berujung pada terbangunnya pengembangan agribisnis baik pada skala komersial maupun pada skala kecil yang sesuai dengan standar.

B. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan maupun melaksanakan penyebaran ternak dan TPT.

C. Dasar Hukum

Agar sasaran penyebaran ternak dan TPT dapat tercapai secara efektif dan efisien, diperlukan dukungan manajemen yang baik dan profesional, terutama melalui pengorganisasian dan pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 669);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 2147/SE/PL.130/A/07/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
2. Bangsa Ternak (*Breed*) adalah suatu kelompok dari ternak yang memiliki persamaan dalam bentuk morfologis, sifat-sifat fisiologis dan bentuk anatomis yang karakteristik untuk tiap-tiap bangsa dan sifat-sifat persamaan ini dapat diturunkan pada generasi selanjutnya.
3. Status Fisiologi Ternak adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak
4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.;
5. Peternakan adalah perusahaan/ pembudidayaan/pemeliharaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.
6. Wilayah Penyebaran Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak;
7. Alih Aset adalah pemindahan kepemilikan atas uang atau barang atau jasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, perguruan tinggi maupun

- yayasan baik berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana dikenal dalam tatanan hukum Indonesia;
8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian;
 9. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 10. Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber daya yang dimiliki baik berupa barang atau perlengkapan dalam sebuah organisasi yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional dan disimpan sebagai cadangan terhadap pemenuhan permintaan;
 11. Kuri adalah anak ayam umur sehari;
 12. Muri adalah meri (anak itik) umur 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
 13. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan;
 14. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau

- otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) telah memenuhi persyaratan;
15. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi seluruh komponen penyuluhan pada Kementerian Pertanian;
 16. Surat Rekomendasi Ternak adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau petugas Dinas terkait setempat yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan serta kelayakan ternak yang akan disebar atau diperjualbelikan;
 17. Berita Acara Serah Terima Ternak adalah bukti penyerahan ternak dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menerima;
 18. Nota Kesepakatan adalah nota persetujuan bersama tentang penetapan pemeliharaan hewan ternak dan wajib ditandatangani dan dipedomani oleh kedua belah pihak;
 19. Berita Acara Kematian Ternak adalah dokumen resmi yang berisi catatan dan/atau laporan tentang kematian ternak secara terperinci yang dikeluarkan dan disahkan oleh Instansi/Dinas terkait yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan;
 20. Pemohon adalah kelompok peternak/instansi/ lembaga yang mengajukan permohonan ternak;

21. Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) adalah calon penerima manfaat yang telah diseleksi dan dianggap sudah memenuhi persyaratan teknis maupun nonteknis;
22. Verifikasi CPCL adalah kegiatan survei yang dilaksanakan tim verifikator dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana calon penerima bantuan;
23. Verifikator adalah tim yang melakukan penelaahan kelayakan dan kesesuaian permohonan ternak dengan persyaratan penerima;
24. *Geotagging* adalah sebuah proses penambahan informasi posisi data pada GPS berupa informasi garis bujur dan garis lintang, stempel waktu dan tanggal dalam sebuah foto sehingga informasi sebuah foto dapat dengan mudah diketahui;
25. *Handling* adalah kegiatan perlakuan peternak terhadap ternak dengan baik dan benar;
26. *Monitoring* dan Evaluasi ternak adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas ternak, serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran yang akan dihasilkan atau dicapai.

II. PRINSIP DASAR PENYEBARLUASAN

A. Ruang Lingkup

Jenis ternak dan TPT yang dapat disebarluaskan adalah bangsa ternak hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang sekarang BSIP. Adapun jenis-jenis ternak yang disebarluaskan adalah ayam KUB Janaka Agrinak, ayam KUB Narayana Agrinak, ayam Sensi Agrinak, ayam Gaosi Agrinak, itik Alabimaster, itik Mojomaster, itik PMP, itik Master, kambing Boerka Galaksi Agrinak, domba Compass Agrinak, sapi PO, sapi POGASI Agrinak, sapi Bali, sapi Madura, kelinci Hyla, kelinci Hycle, kelinci Rexsi, kelinci Reza, kelinci New Zealand White, kelinci Satin, *Stenotaphrum secundatum*, dan *Indigofera zollingeriana*.

Ternak yang disebarluaskan merupakan ternak dari Barang Persediaan sehingga dalam penyebarannya perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya umur dan status reproduksi ternak yang disebarkan berbeda tergantung jenis dan bangsa ternak. Ketentuan umur ini dibahas lengkap pada bagian penyiapan ternak oleh UPT.

Dalam penyebarluasan ternak perlu mempertimbangkan rasionalisasi ternak yang mengacu pada Petunjuk Teknis Rasionalisasi Populasi Ternak yang ditetapkan oleh PSIPKH.

B. Sasaran

Penyebaran ternak dilakukan dengan tujuan penyebarluasan produk bidang peternakan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk meningkatkan nilai kemanafaatannya demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kriteria penerima manfaat penyebaran ternak adalah kelompok ternak, instansi pemerintah pusat dan daerah, UPT Lingkup Kementerian Pertanian (Kementan), perguruan tinggi, yayasan kemasyarakatan, peternak milenial yang telah terdaftar di Kementan dan tidak dibenarkan bagi individu untuk menerima manfaat ini.

III. PELAKSANAAN

A. Persyaratan Pemohon

Calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan penyebaran ternak dan TPT, yaitu, kelompok tani peternak, UPT lingkup Kementan, instansi pemerintah pusat dan daerah, UPT Daerah, peternak milenial, perguruan tinggi, sekolah menengah atas bidang pertanian dan yayasan kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kelompok Tani/Peternak:
 - a. Kelompok tani/peternak telah memiliki legal formal atau yang telah diakui oleh Dinas terkait.
 - b. Masih atau pernah memelihara ternak;
 - c. Memiliki kandang yang dilengkapi peralatan kandang;
 - d. Memiliki sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
 - e. Mengusulkan permohonan bantuan ternak kepada PSIPKH dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas terkait setempat;
 - f. Khusus peternak milenial, telah terdaftar di Kementerian Pertanian;
 - g. Komitmen untuk tidak diperjualbelikan dalam waktu tertentu sesuai jenis ternak; dan
 - h. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai Format 1.


2. Unit Pelayanan Teknis Lingkup Kementan, instansi pemerintah pusat dan daerah, UPTD, peternak milenial, perguruan tinggi, sekolah menengah atas bidang pertanian dan yayasan kemasyarakatan:
 - a. Memiliki kandang yang dilengkapi peralatan kandang;
 - b. Memiliki sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
 - c. Memiliki anggaran pakan yang tertuang di dalam DIPA;
 - d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) peternakan atau yang memiliki pengalaman bidang peternakan;
 - e. Mengusulkan proposal permohonan bantuan ternak yang akan dikembangkan kepada Kepala PSIPKH; dan
 - f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai Format 1.

B. Tata Cara Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal permohonan ternak dapat diajukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan Proposal Permohonan Ternak dan khusus kelompok ternak diperlukan surat rekomendasi dari dinas terkait setempat.

- b. Proposal Permohonan Ternak dapat ditujukan kepada Kepala UPT untuk diteruskan ke Kepala PSIPKH atau secara langsung kepada Kepala PSIPKH. Permohonan dari UPT lingkup BSIP diajukan melalui Eselon II masing-masing.



Gambar 1. Diagram alur permohonan ternak dan TPT

C. Identifikasi Ketersediaan Ternak di UPT Lingkup PSIPKH

Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi ternak yang diminta, UPT akan melakukan identifikasi ketersediaan stok ternak di masing-masing UPT. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuri dan muri (umur 0-3 hari), kelinci lepas sapih (umur ≥ 8 minggu) dan kelinci dewasa (umur ≥ 6 bulan) berdasarkan data pencatatan ternak/*recording* dari UPT.
2. Bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat;
3. Khusus untuk unggas, melampirkan surat keterangan bebas *Avian Influenza* (AI) dan penyakit unggas lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
4. Mempertimbangkan status penyakit dan situasi wilayah tujuan distribusi ternak; dan

D. Pelaksanaan CPCL, Verifikasi dan Penetapan Penerima Manfaat

Penetapan penerima manfaat dilaksanakan melalui seleksi, verifikasi, dan penetapan untuk setiap penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon mengusulkan permohonan bantuan kepada Kepala UPT untuk diteruskan ke Kepala PSIPKH atau secara langsung kepada Kepala PSIPKH;

2. Kepala PSIPKH menyampaikan permohonan persetujuan penyebaran ternak kepada Sekretaris Jenderal Kementan melalui Kepala BSIP;
3. Seleksi administrasi CPCL dan verifikasi lapangan dilakukan oleh UPT setelah ada persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementan;
4. UPT membuat dan menandatangani berita acara hasil verifikasi CPCL (Lampiran format 4);
5. Kepala UPT memberikan rekomendasi kelayakan pemohon ternak berdasarkan hasil verifikasi CPCL kepada Kepala PSIPKH;
6. Kepala PSIPKH menetapkan calon penerima ternak berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi.

E. Persetujuan/Penolakan Permohonan

Persetujuan permohonan ternak mencakup:

- a. jumlah dan jenis ternak yang akan diserahkan; dan
- b. biaya pengiriman dan biaya lainnya yang ditimbulkan dari proses pengiriman ternak (transportasi, *handling*, penerbitan SKKH, Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak, Surat Rekomendasi Pemasukan Ternak, dan sejenisnya) ditanggung oleh pemohon.

F. Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima

Setelah mendapatkan persetujuan hibah, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hibah Barang Milik Negara (BMN) yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN antara Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I dengan calon penerima hibah.

G. Pencatatan/*Recording*:

Pencatatan/*recording* dilakukan oleh penerima bantuan dan wajib dilaporkan kepada UPT untuk selanjutnya diteruskan kepada PSIPKH.

Data yang dicatat meliputi:

- a. Populasi ternak (kematian, afkir, penjualan, penambahan dari penetasan);
- b. Produksi telur;
- c. Produksi bibit.

H. Kematian Ternak

Dalam hal terjadi kematian setiap ternak ruminansia dan kelinci atau kematian $\geq 10\%$ untuk unggas dalam satu waktu perlu dilaporkan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh dokter hewan yang diakui oleh Dinas setempat (Format 2 untuk

- ruminansia dan kelinci dan Format 3 untuk unggas);
- b. Foto seluruh ternak yang mati menggunakan *geotagging*; dan
 - c. Kronologis penyebab kematian

I. Berita Acara Serah Terima

Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala UPT dengan Penerima Manfaat dilengkapi dengan fotocopy KTP, foto serah terima *geotagging*. Khusus untuk kelompok ternak, dilampirkan pula fotocopi KTP pengurus (ketua atau sekretaris).

IV. PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana dalam Bab II huruf E angka 2.b. ditanggung oleh pemohon.

V. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ternak dilakukan oleh UPT secara berkala (Lampiran). Dalam monitoring kegiatan perlu adanya pendataan secara tertib meliputi:

1. kondisi sebelum dan selama pemeliharaan ternak;
2. kendala yang dihadapi;
3. tindak lanjut dan solusi.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak dan hasilnya dijadikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan ke depan.

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pemeliharaan ternak.

Form monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan meliputi:

1. ternak unggas dan aneka ternak per 3 bulan (triwulan) sekali;
2. ruminansia kecil dan ruminansia besar per 6 bulan (semester).

VI. PENUTUP

Penyebaran ternak dan TPT yang dilaksanakan oleh UPT lingkup PSIPKH diharapkan dapat menjadi pengungkit dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan di masyarakat.

Dengan tersusunnya juknis ini, maka UPT lingkup PSIPKH dapat mempergunakannya sebagai acuan dalam penyebaran ternak.

Sesuai dengan kondisi kelembagaan dan kebutuhan manajemen internal di masa kini dan mendatang, maka juknis ini dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi serta kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala/Ketua/ Pimpinan

Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok/UPTD penerima kegiatan Penyebaran Ternak sanggup dan bersedia :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik sesuai dengan acuan yang ditetapkan;
2. Sanggup dan mampu dalam penyediaan pakan secara cukup, berkualitas dan berkelanjutan dalam pemeliharaan ternak;
3. Melakukan pencatatan perkembangan ternak yang telah diterima secara tertib;
4. Menyediakan pejantan atau betina sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan rumpun yang diterima (khusus untuk ruminansia besar);
5. Melaporkan perkembangan populasi ternak secara berkala setiap 3 bulan sekali (khusus unggas) atau setiap 6 bulan sekali (khusus ruminansia) kepada Kepala UPT;

6. Komitmen untuk tidak diperjualbelikan dalam waktu tertentu sesuai masa produksi jenis ternak yang disepakati dalam perjanjian.
7. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait; dan
8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan anggota melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....2024

Kepala/Ketua/ Pimpinan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

BERITA ACARA KEMATIAN TERNAK

Hari / Tanggal :
No Ternak / Bangsa :
Jenis Kelamin :
Status Fisiologis :
Tempat :
Kronologis Penyebab kematian :
Dokumentasi :

Mengetahui,
Dokter Hewan Yang Membuat Laporan,

BERITA ACARA
VERIFIKASI CPCL PENYEBARAN TERNAK

Nomor :

Pada hari ini tanggal
di Desa Kecamatan
..... Kabupaten
Provinsi Kami yang
bertandatangan di bawah ini:

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	PM	UPT	Ketua
2.			Anggota
3.			anggota

Berdasarkan:

1. surat perintah tugas Kepala.....
- 2.

telah melakukan verifikasi CPCL selama 2 (dua) hari
terhitung mulai tanggal s.d., terhadap
permohonan bantuan ternak oleh:

nama:

jabatan:

alamat:

dengan hasil verifikasi sebagai berikut:



Kesimpulan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim verifikasi CPCL :

1. PM (.....)
2. PM (.....)
3. PM (.....)

Format 5

Nama Farm : _____
 Lokasi : _____
 Pemilik : _____

 Kandang : _____
 Jumlah Ayam : _____
 Jenis Ayam : _____
 Tgl. Penerimaan : _____
 Tgl. Tetas : _____
 Kode Box : _____

UMUR Minggu	Hari	TGL	JUMLAH AYAM			KONSUMSI PAKAN			OBAT/VAKSIN		KETERANGAN
			MATI	AFKIR	HIDUP	JENIS	KG	KUMULATIF	JENIS	JUMLAH	
I	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
TOTAL									BERAT BADAN :		g/ekor

II	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
TOTAL									BERAT BADAN :		g/ekor

Format 6

Nama : _____ Tanggal Masuk : _____
 Kandang : _____
 Asal Ayam/ : _____ Populasi Awal : _____
 Strain : _____
 Penanggungjawab : _____
 Kandang : _____

Umur	Tanggal		Jumlah Ayam		Pakan		Produksi Telur		% HD		Perlakuan/Medikasi		
	Minggu	Hari	Mati/Afkir	Hidup	Kg	Gr/ekor	Butir	Kg	Gr/Butir		Pagi	Siang	Sore
I													
Total													
II													

- 1 No Registrasi : _____
- 2 Tgl Kelahiran : _____
- 3 Nama : _____
- 4 Jenis Kelamin : _____
- 5 Berat Lahir : _____
- 6 Tipe Lahir : _____
- 7 Ras/Bangsa : _____
- 8 Bapak : _____
- 9 Induk : _____
- 10 Pemilik : _____
- 11 Alamat : _____
- 12 Ciri Khusus : _____

FOTO TAMPAK

FOTO TAMPAK

Waktu Ukur	Produktivitas			
	Lingkar dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Tinggi Pundak (cm)	Berat Badan (kg)
Lahir				BCS
Sapah (6 bln)				
Umur 1 thn				
Umur 2 thn				

**RECORDING TERNAK POTONG (SAPI, KERBAU,
KAMBING/DOMBA)**

Riwayat Kesehatan (diisi oleh Tenaga Kesehatan Hewan)

Tgl	Gejala Klinis	Kematian *	Diagnosis**	Perlakuan	Ttd

*) Diisi jika ada kematian ternak

***) Diisi penyebab kematian ternak apabila ada kematian

Informasi

RECORDING TERNAK PERAH (SAPI, KERBAU, KAMBING)

Format 8

I. IDENTITAS

- 1 Nomor : _____
- 2 Tanggal Kelahiran : _____
- 3 Nama : _____
- 4 Jenis Kelamin : _____
- 5 Berat Lahir : _____
- 6 Tipe Lahir : _____
- 7 Ras/Bangsa : _____
- 8 Bapak : _____
- 9 Induk : _____
- 10 Pemilik : _____

	Pemilik I	Pemilik II	Pemilik III
Nama :			
Alamat :			
No. HP :			
Tanggal :			

FOTO SAMPING
FOTO SAMPING

II. REPRODUKSI

Umur Pubertas:

No	PERKAWINAN						KAWIN ALAM	BUNTING	BERANAK
	IB		KODE SEMEN		PETUGAS				
	I	II	III	I	II	III			
1							Tgl:	Tgl: No:	
2							Tgl:	Tgl: No:	
3							Tgl:	Tgl: No:	
4							Tgl:	Tgl: No:	
5							Tgl:	Tgl: No:	
6							Tgl:	Tgl: No:	
dst							Tgl:	Tgl: No:	

IV. PRODUKSI

a. PRODUKSI HARIAN

NO	TANGGAL	PAGI	SORE	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
dst				
JUMLAH				

b. PRODUKSI BULANAN

NO	BULAN	JUMLAH	KADAR LEMAK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			